

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 340 / KP.04.00/SB/11/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SOLOK**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Solok;
- b. bahwa dalam rangka memberikan supporting sistem kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Solok;
- c. bahwa surat Bawaslu Kabupaten Solok nomor 049/KP.04/SB-10/11/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Usulani Calon Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Solok;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0001/K.Bawaslu/KU.01.01/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok nomor 013/HK.01.01/K.SB-10/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dan kepadanya diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- KEDUA** : Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Solok melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Solok;
5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
6. Bupati Kabupaten Solok;
7. Camat se- Kabupaten Solok.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 9 November 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196808131991031008



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 340 /KP.04.00/SB/11/2022

Tanggal : 9 November 2022

**Tentang : Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
se- Kabupaten Solok**

NO	Nama	NIP/ Pangkat / golongan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Nofembra, SE	19691231 199303 1 041 Pembina / IV/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Sundi	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
2	Adrios Adli	19681010 199308 1 001 Penata / III/c	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Danau Kembar	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
3	Darlisno, SH	19660623 198703 1 003 Pembina / IV/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Talang	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
4	Masrial, S.Pd	19660924 198603 1 002 Pembina / IV/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hiliran Gumanti	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
5	Rafisal	196512311989031085 Penata Muda Tingkat I / III/b	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ix Koto Sungai Lasi	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
6	Ilentina Putri, SH	19720612 199303 2 005 Penata Tingkat I / III/d	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Junjung Sirih	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
7	Arman, S.Pd	19650804 198603 1 008 Pembina / IV/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubung	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
8	H. Heril Wandu, S.Pd.I	19770421 200801 1 001 Penata Muda Tingkat I / III/b	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembah Gumanti	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
9	Sri Yohendri, S.Pd. SD	19820811 200604 1 003 Penata / III/c	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembang Jaya	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
10	Wendrizal Musti, S.Pt	196810021998031007 Penata Tingkat I / III/d	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pantai Cermin	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
11	Hendra Sutrisno	198710122017061001 Pengatur Muda / II/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Payung Sekaki	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
12	Harmen, SH	19690217 199303 1 001 Pembina / IV/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan X Koto Diatas	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

13	Marizal, S.Sos	19750323 200701 1 009 Penata Tingkat I / III/d	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan X Koto Singkarak	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
14	Azwar, S.Pd	19831906 201101 1 006 Penata Muda / III/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tigo Lurah	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan


KERALA SEKRETARIAT,
KARNALIS KAMARUDDIN, SH., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 195808131991031008

